

# KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

# KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 061 /KMA/SK/III/2010

# KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang: a. Keputusan Tim Promosi dan Mutasi Mahkamah Agung R.I. tanggal 18 Februari 2010 antara lain tentang pemindahan / Pengangkatan Ketua dan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;
  - b. bahwa yang namanya tersebut dalam lajur 2 dalam Pangkat dan Jabatan tersebut dalam lajur 3 memenuhi syarat untuk dipindahkan / diangkat dalam Pangkat dan Jabatan tersebut dalam lajur 5 daftar lampiran Keputusan ini ;
  - c. bahwa formasi serta anggaran belanja pegawai yang bersangkutan mengijinkan akan pemindahan / pengangkatan tersebut :

# Mengingat

- : 1. Undang undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 43 tahun 1999;
  - 2. Undang undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 2004 dan terakhir dengan Undang - undang Nomor 3 tahun 2009;
  - 3. Undang undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 tahun 2009;
  - 41 tahun 2002 tentang Kenaikan Jabatan dan 4. Peraturan Pemerintah Nomor Pangkat Hakim;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2008 tentang perubahan kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2000 tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama;
  - 7. Keputusan Presiden R.I. Nomor 89 tahun 2001 tentang Tunjangan Hakim;
  - 8. Keputusan Presiden R.I. Nomor 13 tahun 2004 tentang Sekretariat Mahkamah Agung ;
  - 9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor: 125 / KMA / SK / IX / 2009 tanggal 2 September 2009 tentang Pendelegasian sebagian Wewenang kepada para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di lingkungan Mahkamah Agung untuk penandatanganan dibidang Kepegawaian;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU

: Membebaskan yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari Jabatan yang dipangkunya tersebut dalam lajur 3 daftar lampiran Keputusan ini, terhitung mulai tanggal meletakkan Jabatannya;

KEDUA .....

KEDUA

: Memindahkan / mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 2 dalam Pangkat dan Jabatan tersebut dalam lajur 5 daftar lampiran Keputusan ini, terhitung mulai tanggal menjalankan pekerjaan dengan gaji pokok serta tunjangan-tunjangan lain yang diterimanya terakhir:

KETIGA

: Kepadanya diberikan tunjangan Jabatan berdasarkan Keputusan Presiden R.I. Nomor 89 tahun 2001 sebagaimana tersebut dalam lajur 6 daftar lampiran Keputusan ini ;

KEEMPAT : Segala biaya yang bertalian dengan pemindahan ini ditanggung Negara (Anggaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara);

KELIMA

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan R.I. di Jakarta;

2. Wakil Ketua Mahkamah Agung R.I. Bidang Yudisial di Jakarta;

3. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta ;

4. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan R.I. di Jakarta;

5. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung R.I. di Jakarta;

6. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Makassar dan Surabaya ;

7. Direktur Perbendaharaan Negara R.I. di Jakarta;

8. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung R.I. di Jakarta;

9. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara Makassar dan Surabaya;

10. Pembuat Daftar Gaji Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dan Surabaya;

11. PT. TASPEN Jakarta di Makassar dan Surabaya ;

12. PT. ASKES Jakarta di Makassar dan Surabaya ;

Ditetapkan di :

AH

JAKARTA

Pada tanggal: 9 Maret 2010

ARIFIN A. TUMPA, S.H., M.H.

KENTA MAHKAMAH AGUNG R.I.

# LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 061/KMA/SK/III/2010

1	
ANGGAL	
G	
0	
7	
_	
9	
9	
2	
~	
=	
O	
-	
2	R
Maret 2010	
$\Rightarrow$	
_	

5 s/d 13 dst	4	1 s/d 3 dst		NO
dst	DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H. NIP. 040 047 690	dst	7	NAMA / NIP
	Hakim Utama Muda / Pembina Utama Madya / Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar		C.	PANGKAT/JABATAN LAMA
	IV/d		4	GOL / RUANG
	Hakim Utama Muda / Pembina Utama Rp. 4.000.000, Madya / Hakim Tinggi Pengadilan (Empat juta Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya rupiah)		Ch	PANGKAT / JABATAN BARU
	Rp. 4.000.000,- ( Empat juta rupiah)		6	TUNJANGAN JABATAN
			7	KETERANGAN

